

**PERAN DATUK ADAT DALAM PENEGAKAN SANKSI ADAT
 TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM
 MASYARAKAT MELAYU RIAU
 (Analisis Menurut Teori ‘Urf)**

Irham Mahfudz Alfahmi¹, Alimuddin², Muhammad Husnul³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

E-mail: irhammahfudzalfahmi@gmail.com¹, Alimuddin3733@gmail.com²,
Muhammad.husnul@ar-raniry.ac.id³

Info Artikel

Diterima :	Direvisi :	Disetujui :	Diterbitkan
20 November 2025	21 November 2025	21 November 2025	01 Desember 2025
Koresponden Penulis: No. Telp/Whats Up			

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang peran Datuk Adat dalam penegakan sanksi adat terhadap larangan perkawinan sesuku (endogami) di masyarakat Melayu Riau, serta menganalisisnya berdasarkan teori 'urf (kebiasaan) dalam hukum Islam. Meskipun perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hukum adat tetap berlaku sebagai hukum asli dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui peran datuk adat dalam penegakan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku dan kesesuaian sanksi adat ini dengan teori 'urf yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman serta mengungkap tujuan di balik penetapan sanksi oleh datuk adat dan mendalami kasus pelanggaran tanpa sanksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui data primer (wawancara dengan sesepuh/ninik mamak adat) dan data sekunder (studi literatur) yang kemudian dianalisis menggunakan teori 'urf. Datuk Adat diakui memiliki peran yang sangat penting dan strategis tidak hanya sebagai pemimpin adat, tetapi juga memiliki andil besar dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Mereka berfungsi sebagai pemutus segala perkara, mulai dari masalah harta warisan, sako dan pusako, hingga menyelesaikan masalah yang dihadapi kemenakannya, termasuk pelanggaran perkawinan sesuku. Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan sanksi adat yang ketat, meliputi sanksi sosial (pengucilan,) dan sanksi material (denda berupa penyembelihan hewan). Sanksi-sanksi ini diterapkan untuk mencegah mudharat dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Signifikansi penelitian memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penegakan hukum adat dan Islam di Indonesia, khususnya dalam mempertahankan aturan tradisional di tengah perubahan sosial.

Kata Kunci: Datuk Adat, Melayu Riau, ‘Urf

This research examines the pivotal role of Datuk Adat (Customary Leader) in the enforcement of customary sanctions against the prohibition of in-group marriage (endogamy) within the Riau Malay community. It further analyzes these sanctions based on the theory of 'Urf (custom) in Islamic Law. Despite the regulation of marriage in Indonesia

by Law No. 1 of 1974, customary law (*hukum adat*) remains the indigenous legal system, governing various aspects of community life, including marriage. The study's primary objective is to determine the Datuk Adat's role in sanction enforcement, to assess the compatibility of these customary sanctions with the theory of 'Urf' (i.e., customs that do not contradict Islamic values), to reveal the underlying purpose for imposing the sanctions, and to explore cases of violations without sanctions. This study employs an empirical legal research method with a qualitative-descriptive approach. Data were collected through primary data (interviews with customary elders/ninik mamak adat) and secondary data (literature review), which were subsequently analyzed using the 'Urf' theory. The Datuk Adat is recognized as having a vital and strategic role, not only as a customary leader but also in social, cultural, economic, and educational matters. They function as final arbiters in all disputes, from inheritance issues to resolving violations by their kin, including endogamy. Violations of this prohibition incur strict customary sanctions, including social sanctions (ostracism) and material sanctions (fines involving animal slaughter). These sanctions are enforced to prevent *mudharat* (harm) and maintain *maslahah* (public welfare). The research significance lies in providing a deep understanding of the dynamics of customary and Islamic law enforcement in Indonesia, particularly in preserving traditional rules amidst social changes.

Keywords: Datuk Adat, Malay Riau, 'Urf

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam hukum positif yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang inilah berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk, namun diberbagai daerah dan golongan masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum adat perkawinan, apalagi bahwa Undang-Undang ini dimaksud hanya mengatur pokok-pokok perkawinan saja tidak mengatur hal-hal yang bersifat setempat.¹

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mencakup aspek geografis, ras, suku, bahasa, dan agama, yang tercermin dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Keberagaman ini turut terwujud dalam pelestarian hukum adat yang masih dihormati di berbagai daerah.²

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia, hukum adat mengatur aspek hidup masyarakat. Sebagaimana diketahui, maka dalam masyarakat kita yaitu dalam masyarakat Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan (*Gemeenshappen*). Ada persekutuan-persekutuan dimana warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang erat berdasarkan keturunan nenek moyang. Ada juga persekutuan-persekutuan berdasarkan hubungan kekeluargaan tetapi berdasarkan daerah atau wilayah yang dialami. Hal-hal yang diatur dalam hukum adat secara garis besar adalah persekutuan hukum, hukum tanah, hukum atas perumahan, hukum pribadi, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris.³

Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau

¹ Toyib Setiady, *Intisari Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 223.

² M. Thahir Maloko et al., "Analyzing the Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: Legal, Religious, and Human Rights Perspectives," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2, <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174>.

³ Soekarno, *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2012), 78.

perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan 'urf.⁴ Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadit.

Hukum pernikahan adat dapat kita kenal dengan istilah: *exogami* yaitu larangan melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yang masih memiliki garis suku yang sama (*endogami*). Golongan ini haruslah menikah dengan seseorang diluar marga atau sukunya (*klenpatrilineal*).⁵ Oleh karena itu, golongan ini melarang masyarakatnya melakukan pernikahan *exogami*.

Selanjutnya *endogami* yaitu laki-laki maupun perempuan harus melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama dan yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, serta melarang untuk menikah dengan seseorang yang berasal dari suku lain atau dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Berikutnya *eleutrogami* yaitu sistem pernikahan ini tidak mengenal keberlakuan larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam sistem pernikahan *exogami* dan *endogami*. Pada sistem pernikahan *eleutrogami*, seorang laki-laki dan perempuan tidak lagi dianjurkan maupun dilarang untuk melakukan pernikahan dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama maupun dengan seseorang diluar suku atau marga yang berbeda bagaimana ketentuan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam syariat Islam dan pada hukum perundang-undangan.⁶

Salah satu turunan suku yang ada di Riau yaitu suku melayu, yang mana masyarakat suku melayu di Riau ini memiliki tradisi unik yang diatur didalam hukum adat. Hukum adat melayu Riau merupakan aturan-aturan yang diberlakukan dalam kalangan kehidupan masyarakat melayu di provinsi Riau

Mayoritas penduduk melayu Riau beragama Islam, sehingga adat yang berlaku disana adalah adat yang berlandaskan hukum islam yang sesuai dengan pepatah adat yang mengatakan "Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah", "Syara' Menyampaikan Adat memakai" yang berarti hukum adat berdasarkan hukum agama dan hukum agama berdasarkan Al-Quran.⁷

Datuk adat adalah salah satu tokoh masyarakat yang harus didahulukan selangkah yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu masyarakat. Para datuk adat ini mempunyai status atau kedudukan yang sangat tinggi, seperti halnya kata pepatah yaitu: "ninik mamak itu didahulukan selangkah ditinggikan seranting", sama juga dengan kata pepatah *kaluak paku kacang balimbiang* yang dimaksudnya adalah anak dipangku kemenakan dibimbing.⁸ Datuk adat ini ada di setiap

⁴ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

⁵ Abdul Manan and Muhammad Ruzaipah, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>.

⁶ Rocky, "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," 2022, 5.

⁷ Dara Kartika Rahma, "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat Dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal," *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2017): 9, <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.718>.

⁸ Asyul Fikri Mairika Purnama, Yuliantoro, "Badoa Ninik Mamak Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Randai* 2, no. 2 (2022).

kecamatan dan desa, yang menjadi tempat penelitian penulis yaitu di Kecamatan Hilir Desa Sejati.

Menurut Alirman (*ninieki mamak*), “tradisi larangan pernikahan endogami pada suku melayu Riau ini dianut karena beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dikarenakan masyarakat suku melayu beranggapan bahwa jika memiliki garis suku yang sama, maka berarti memiliki satu darah, satu keturunan, satu nasab, dan bersaudara sehingga pada masyarakat melayu berkembanglah tradisi larangan pernikahan sesuku. Alirman juga menjelaskan bahwa “tradisi larangan pernikahan sesuku ini sampai sekarang masih diterapkan sebagai aturan adat yang sakral dan jika di langgar maka akan diberi sanksi adat, baik sanksi sosial maupun material, bahkan ada juga sanksi berupa diusir dari kampung karna melanggar aturan adat yang telah diterapkan di Desa Sejati tersebut”.⁹

Adapun sanksi sosialnya yaitu dikucilkan dari masyarakat tersebut dan datuk adat tidak mau membantu jikalau ada permasalahan yang berkaitan dengan adat setempat, sehingga membuat masyarakat melayu Riau tidak mau melanggar aturan tentang larangan perkawinan sesuku, karna sangat berdampak bagi pelanggarnya. Kemudian kalau sanksi material berupa denda memotong satu ekor hewan qurban baik berupa sapi, kerbau dan kambing sesuai kesepakatan dengan datuk adat, kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama oleh masyarakat Melayu Riau dengan membuat sebuah acara yaitu untuk membayar denda.

Dari penjelasan tersebut maka timbul permasalahan mengenai sanksi adat yang ada di melayu Riau tersebut apakah sudah sesuai dengan teori ‘urf yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran datuk adat dalam penegakan sanksi adat terhadap larangan pernikahan dalam masyarakat melayu Riau menurut teori ‘urf, serta apa tujuan datuk adat membuat sanksi adat dan adakah orang yang melanggar sanksi adat tetapi tidak mendapatkan sanksi, sesuai yang sudah penulis jelaskan diatas. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Peran Datuk Adat dalam Penegakan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Melayu Riau.

Jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif yang mengandalkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis.¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Maka dari itu, data penelitian ini dibagi kedalam dua sumber data, yaitu data primer dan data skunder Sumber data primer yang dalam penelitian ini adalah sesepuh adat suku Melayu di Riau tepatnya di Kecamatan Rambah Hilir. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian adalah berupa studi literatur yang didapat dari jurnal, buku-buku, dan dokumentasi yang berhubungan dan berkait dengan permasalahan dalam penelitian ini dan akan dideskripsikan dengan menggunakan analisis dengan teori ‘urf.

Ada beberapa penelitian yang terbaru yang membahas terkait larangan pernikahan sesuku, salah satunya artikel Nailur Rahmi, mahasiswi IAIN Batusangkar (2020) yang berjudul “Sanksi

⁹ Alirman, “Wawancara” (Riau, 2025).

¹⁰ Abdillah Adhim, “Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fikih Dan Sosial Kemasyarakatan,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8 (2025): 28, <https://doi.org/https://doi.org/10.47759/mxkyga19>.

adat tentang larangan perkawinan terhadap orang sesuku dengan pelaku zina” dalam artikel ini mengkaji tentang sanksi adat terhadap larangan perkawinan sesuku dengan pelaku zina, jadi pada artikel ini mengkorelasikan antara sanksi larangan sesuku dan pelaku zina, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pada peran datuk adat dalam penegasan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku serta analisis menurut teori ‘urf.¹¹

Penelitian ini sangat layak dilakukan karna memiliki nilai akedemis dan praktis yang tinggi, khususnya dalam memahami dinamika hukum adat dan Islam di Indonesia. Penelitian ini juga menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana aturan tradisional dan fundamental ini tetap dipertahankan dan ditegakkan di tengah perubahan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Datuk Adat dalam Masyarakat Melayu Riau

Datuk Adat atau lebih dikenal *Ninik Mamak* merupakan seorang pemimpin atau pemuka adat melayu Riau. Datuk adat ini ada di setiap kecamatan dan desa. Datuk adat juga memiliki peranan cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Datuk adat masyarakat Melayu Desa Sejati memiliki andil dalam memutuskan segala perkara permasalahan yang terjadi dalam kaumnya. Dimulai dari andil dalam masalah harta warisan, sako dan pusako, serta *Ninik Mamak* juga memiliki andil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anak kamanakannya seperti terjadinya perkawinan sesuku.

Datuk Adat juga mempunyai tugas yang tidak hanya kepada keluarganya tetapi juga memiliki tugas dalam menyelesaikan masalah kaumnya. Maka dari itu Datuk Adat berhak dalam mengambil keputusan dalam memberikan sanksi terhadap yang melanggar ketentuan hukum adat.

Suatu tradisi kebudayaan dianut masyarakat di Indonesia adalah suatu ajaran yang di ajarkan nenek moyang mereka. , *ninik mamak* tersebut ibarat “*kayu gadang*”, *ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda*” maksudnya *Ninik Mamak* itu pemimpin dalam kaumnya, pimpinan dalam nagari yang mengayomi anak kemenakan yang dibawah pemerintahannya. Mereka bertanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan kemakmuran anak kemenakannya.¹²

Menurut Ali Akbar Navis seorang sastrawan dan budayawan yang mengatakan bahwa *Ninik Mamak* merupakan seseorang pemimpin pada setiap laki laki yang lebih tua dan yang muda memandang yang lebih tua menjadi pemimpin. Laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga merupakan hal yang layak dalam berkeluarga. Dalam kebudayaan Kampar yang menganut sistem kekerabatan matriarki atau perempuan memiliki hak dalam keluarga dan laki-laki tetap menjadi pemimpin, baik dalam keluarga, suku, kaum dan menjadi *mamak* bagi anak kemenakannya.¹³

¹¹ Nailur Rahmi and Rinta Okta Henny, “Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1525>.

¹² Mairika Purnama, Yuliantoro, “Badoa *Ninik Mamak* Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.”

¹³ Ermi Sola, “‘BUNDO KANDUANG’ MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN,” *JURNAL SIPAKALEBBI* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.15523>.

Dalam Eksistensi *Ninik Mamak* adalah orang yang memimpin, memerintah, dan membawahi masyarakat, termasuk anak dan kemenakan. mengemukakan bahwa dalam proses pemilihan Datuk, seseorang harus memiliki kriteria, yakni:

- 1) Memenuhi 4 sifat Nabi yaitu Sidik, Tabligh, Amanah, dan Fathanah,
 - a. Siddiq, yaitu benar dan tidak merubah yang benar kepada yang salah.
 - b. Tablig, yaitu seorang pemimpin menyampaikan hukum syarak (agama) kepada seluruh kaum kerabatnya,
 - c. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang telah diterima untuk dilaksanakan sepenuhnya pada kaum kerabatnya,
 - d. Fathanah, yaitu cerdas dan kuat dalam bekerja sehingga memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Disamping itu, dapat menyelesaikan benang kusut atau masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
- 2) Loyalitas yang tinggi terhadap kaum, suku, anak kemenakan dan nagari
- 3) Berilmu pengetahuan tentang adat dan agama dan lain lain,
- 4) Adil dalam memimpin anak kemenakan dan keluarga,
- 5) Berani dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kebathilan,
- 6) Taat menjalankan ajaran agama dan adat.¹⁴

Dengan demikian bahwa eksistensi *Ninik Mamak* (Datuk Adat) ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, maupun dalam menyelesaikan masalah kaumnya khususnya terkait masalah pernikahan beda suku termasuk juga memberikan sanksi terhadap pelanggar ketentuan hukum adat.

Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Larangan Perkawinan Sesuku

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Sanksi dapat berbentuk *represif* maupun *restoratif* berdasarkan karakteristik hukumnya. Dalam ranah hukum formal (positif), sanksi cenderung bersifat represif dan jelas, seperti denda, penahanan, atau penjara. Sementara dalam hukum non-tertulis, seperti hukum adat, sanksi lebih mencerminkan nilai sosial dan simbolik yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.¹⁶

¹⁴ MUHAMMAD CHAIRUL UMAR and Yulfira Riza, "PERAN NINIK MAMAK, MAMAK DAN KAMANAKAN DI MINANGKABAU," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol5.no3.a5733>.

¹⁵ Ferri Sandy, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar" III (2016): 11.

¹⁶ M. Rizki Setiawan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau," *Of Sharia and Law* 2 (2023), <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnal/fsh/article/view/490>.

Sistem garis keturunan masyarakat melayu mengikuti garis keturunan dari ibu (*matrinal*). Artinya anak-anak yang lahir secara langsung terikat dengan suku ibunya. Sedangkan ayah tidak bisa ikut kedalam bahkan ikut andil dalam perkauman suku ibunya karena yang berlaku dalam garis keturunan ayah yang dikenal dengan sistem *patrilineal*, seperti adat batak Sehingga ketika menikah mereka dilarang menikah dengan orang yang sama suku dengannya atau ibunya.¹⁷

Masyarakat hukum adat Melayu Riau menjalankan aturan-aturan adat istiadat yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melanggar suatu ketentuan adat maka akan diberikan sanksi adat, termasuk pelanggaran melakukan perkawinan sesuku yang jelas dilarang oleh Hukum adat Melayu Riau yang berlaku Kecamatan Rambah Hilir Desa Sejati. Melalui hasil wawancara penulis dengan Datuk Adat dari suku Melayu menjelaskan bahwa ada beberapa jenis hukum adat dan sanksi adat yang diterima apabila melanggar hukum adat yaitu:

1) Membayar Denda

Melanggar hukum adat yaitu perkawinan sesuku akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor hewan qurban seperti sapi, kerbau dan kambing sesuai kesepakatan dengan Datuk Adat, seperti pelaksanaan pesta perkawinan yang diadakan tentunya dan pihak keluarga harus memberitahukan dan mengundang *Ninik Mamak* kampung untuk menghadiri acara tersebut, kemudian acara tersebut diniatkan untuk membayar denda karna telah melanggar hukum adat. Setelah memotong hewan tersebut diberikan kepada *ninik mamak* kemudian, dimasak dan dimakan bersama-sama pada acara perkawinan dan dihadiri juga masyarakat tersebut.¹⁸

2) Diusir Dari Kampung

Pasangan pelanggar larangan nikah beda suku akan diusir dari kampung tempat ia tinggal jika melanggar hukum adat tersebut. Maksudnya jika dia melakukan akad nikah tersebut di kampung dia akan diusir dan tidak diperkenankan lagi tinggal di dalam kampung itu. Pasangan yang sudah di usir ke rantau, jika ingin pulang ke kampung halaman, melihat keluarga, baik itu keluarga mempelai laki-laki atau keluarga mempelai perempuan tidak diperbolehkan sebelum ia menebus atau membayar sanksi adat yang telah ditetapkan, yaitu harus membayar satu ekor hewan qurban. Bagi mereka yang sudah membayar denda tersebut maka diperbolehkan untuk tinggal di kampung tersebut dan diperlakukan sebagaimana mestinya seorang masyarakat Melayu Riau.

Pemilihan hewan qurban (sapi, kerbau dan kambing) untuk denda adat, didasarkan pada tingkat keseriusan pelanggaran dan kesepakatan musyawarah adat, yakni:

1. Sanksi kerbau (berat)

¹⁷ Ilham Choirul Anwar, "Mengenal Sistem Keekerabatan Bilateral, Patrilineal, Dan Matrilineal," *Tirto.Id*, 2021.

¹⁸ Alirman, "Wawancara."

Sanksi berupa kerbau (terkadang disebut *saikua kace'* atau kerbau putih di beberapa daerah) umumnya diterapkan untuk pelanggaran yang dianggap paling berat dan memiliki dampak terluas pada tatanan adat, ini melibatkan pernikahan sesuku antara keluarga bangsawan atau yang memiliki garis keturunan Datuk Adat/Ninik Mamak (sesepuh adat) yang masih menjabat. Pelanggaran ini dianggap sangat mencoreng *marwah* (martabat) atau *sumbang* (aib) adat. Sanksi ini pernah terjadi dalam masyarakat Melayu Riau, khususnya di Desa Sejati yang mana pihak laki laki merupakan anak dari *Ninik Mamak* menikah dengan seorang perempuan dari kemenakannya tersebut dan diberikan sanksi pemotongan kerbau sebagai bukti bahwa sanksi adat tidak memandang bulu dan benar-benar ditegakkan.

2. Sanksi sapi (menengah)

Denda sapi menjadi pilihan sanksi ketika pelanggaran tidak masuk kategori sangat berat seperti kerbau, Pelanggaran dilakukan oleh anggota masyarakat yang bukan keturunan langsung pemangku adat atau keluarga biasa, namun melanggar aturan perkawinan sesuku secara eksplisit. Denda ini juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan kesepakatan adat.

3. Sanksi kambing (ringan)

Denda kambing dikenakan untuk pelanggaran yang tingkatannya lebih ringan atau memiliki faktor tertentu. Misalnya Perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sesuku, tetapi bukan sedarah (memiliki *mamak* atau *Datuk* yang berbeda) atau tidak memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat.¹⁹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa memang aturan larangan nikah antar suku yang berbeda ini telah lama diterapkan di masyarakat Melayu Riau. Aturan ini memang diberlakukan secara serius dengan bukti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat pasti diberlakukan sanksi kepadanya. Sanksi yang diberikan berupa pengusiran pelaku pelanggaran dari kampung atau dilarang pulang kampung jika mereka menikah di rantau. Bagi masyarakat yang memaksa untuk tetap di kampung maka akan dikucilkan dan tidakikutsertakan dalam kegiatan sosial dan adat di kampung. Bagi mereka yang ingin kembali berbaur dengan masyarakat maka dikenakan sanksi denda seekor hewan qurban yang dibayarkan ke *Ninik Mamak*. Hewan hasil dari denda tersebut dimanfaatkan sesuai kesepakatan *Ninik Mamak* untuk kemaslahatan dalam dan kepentingan umum.

Pelanggaran adat dianggap mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks hukum adat, denda seekor hewan kurban sepadan dengan hak untuk kembali ke kampung dan berbaur dengan masyarakat. Nilai yang diperdagangkan bukan hanya materi, melainkan nilai status sosial dan hak untuk hidup bermasyarakat. Pengusiran hanya menyelesaikan masalah fisik, tetapi tidak menghilangkan *leteh* (dosa/aib) secara spiritual. Denda hewan kurban, yang disembelih dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, berfungsi sebagai ritual pembersihan

¹⁹ Alirman, "Wawancara" (Riau, 2025)

yang disepakati oleh *Niniak Mamak* untuk menetralkan gangguan sosial akibat pelanggaran nikah sesuku. Hewan kurban yang diserahkan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa denda tersebut bukan hanya untuk memperkaya *Niniak Mamak*, melainkan merupakan kontribusi wajib pelaku kepada Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aib yang pernah mereka perbuat. Pembayaran denda ini menjadi syarat mutlak dan bukti nyata bahwa pelaku telah menyesali perbuatannya.

Larangan Perkawinan Sesuku Menurut Perspektif 'Urf

Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syara' dapat dikelompokkan kepada dua bentuk,²⁰ yakni:

- 1) Larangan *muabbad* (halangan abadi), antara lain:
 - a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (*nasab*).
 - b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*musaharah*)
 - c. Disebabkan oleh hubungan persusuan (*radha'ah*)
 - d. Disebabkan karena sumpah *li'an*

- 2) Larangan *muaqqat* atau *gairu muaabad* (larangan sementara),²¹ terdiri dari:
 - a. Mengumpulkan dua orang bersaudara atau se-mahram, baik se-nasab atau se-susuan dengan bibinya.
 - b. Melakukan poligami lebih dari empat isteri.
 - c. Larangan karena masih dalam ikatan perkawinan.
 - d. Wanita yang telah di talak tiga.
 - e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji atau ihram umrah.
 - f. Larangan karena beda agama.
 - g. Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai ataupun iddah karena ditinggal mati suaminya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka larangan perkawinan beda suku di masyarakat Melayu Riau bukan merupakan ketentuan dari hukum Islam. Keterangan di atas secara jelas telah merinci siapa-siapa saja yang haram untuk dinikahi dan tidak terdapat larangan melakukan pernikahan jika kedua belah pihak memiliki suku yang sama apa lagi sudah jelas-jelas suku yang berbeda. Ketentuan pernikahan dalam masyarakat Melayu Riau, secara langsung mensyaratkan bahwa keluarga yang hendak menikahkankan anggota keluarganya haruslah dengan suku yang memang tidak terlarang dalam aturan adat Melayu Riau, Sedangkan ketentuan dalam hukum Islam mengenai syarat sah sebuah perkawinan ada dua, yakni

²⁰ Syaiful Abdullah, "Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam," *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, 2019, 45.

²¹ Arisman Arisman, "MAHRAM DAN KAWIN SESUKU DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM (KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 1 (2018): 53, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i1.1017>.

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram nikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad nikah dihadiri oleh para saksi. Dengan demikian, persyaratan nikah yang mesti dengan suku yang bukan termasuk dalam ketentuan larangan perkawinan dalam masyarakat Melayu Riau sebagaimana yang diisyaratkan dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Riau, bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam.

Kajian tentang hukum adat biasanya selalu dihubungkan dengan *al-'Urf* dalam hukum Islam. Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang dimaksud *al-'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan-pantangan.²² *Al-'Urf* terbagi menjadi dua, yakni:

- 1) Adat yang benar, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.
- 2) Adat yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban.

Para Ulama menjadikan *al-'Urf* sebagai dalil dalam meng-istinbath-kan hukum Islam dengan beberapa persyatan, antara lain:

- 1) 'Adat atau *al-'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) *Al-'Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat atau sebagian besar warganya.
- 3) *Al-'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada waktu itu, bukan muncul kemudian.
- 4) *Al-'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan antar suku yang berbeda didalam masyarakat Melayu Riau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nikah beda suku seperti halnya kawin sesuku halal menurut agama, hanya saja tidak setiap yang dihalalkan agama itu baik untuk dilakukan. Kita tidak akan diberi dosa dan dianggap salah, jika tidak menyegerakan sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Sesuatu baru dianggap salah jika meninggalkan hal yang wajib. Ketentuan seperti ini apabila terdapat dalam Al-Qur'an, lalu

²² Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,' *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 27.

dilarang oleh adat maka disinilah dapat dikatakan adat bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan hukum kawin dengan suku yang berbeda dalam Islam hanyalah sesuatu yang mubah, boleh dikerjakan boleh juga untuk ditinggalkan.

Hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun menurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.²³

Larangan nikah beda suku dalam masyarakat Melayu Riau bertujuan untuk membentuk hubungan kekeluargaan antara satu suku dengan yang lainnya sehingga dapat meringankan beban antara mereka. Ditambah lagi jika tetap dibiarkan menikah, sedangkan mereka akan melanggar sumpah maka dikhawatirkan mereka akan terjadi celaka pada anak kewanitaan dikemudian harinya. Maka alasan pelarangan untuk menghindari kekacauan sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Syari'at Islam datang untuk mengatur tatanan sosial masyarakat dan berorientasi kepada tercapainya kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Namun nash syari'at tidak secara rinci memberikan solusi terhadap problematika ummat manusia. Di lain sisi, manusia sering mentradisikan tindakan yang dianggap baik untuk kemaslahatannya. Setiap perkara yang telah menjadi tradisi dalam kaum muslimin dipandang sebagai perkara yang baik. Larangan nikah beda suku walaupun tidak ditentukan dalam hukum Islam, tetapi larangan ini tidaklah bertentangan dengan syari'at. Adat seperti ini dalam hukum Islam dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum.

Mengenai sanksi terhadap larangan nikah beda suku, ajaran Islam tidak mengatur secara khusus, tetapi kebiasaan (adat) yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat tersebut dibolehkan. Kedudukan hukum adat (*'urf*) dalam fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya shahih atau *al'adah ashahihah*, yaitu, *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'at. Jika *'urf* dilihat dari segi syariah Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

'Urf shahih (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedangkan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang tidak benar) adalah suatu yang menjadi

²³ Mohamad Sar'an and Syahrianda Juhar, "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2022): 21, <https://doi.org/10.24239/familia.v3i2.71>.

kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), Undang-undang Negara dan sopan santun.²⁴

Menurut pendapat penulis sanksi 1 ekor Hewan qurban yang diberikan kepada masyarakat dari orang yang melanggar aturan perkawinan beda suku di masyarakat Melayu Riau juga merupakan *'urf sahih* karena pemberian sanksi tersebut adalah dalam rangka memelihara masyarakat Melayu Riau dari hal-hal buruk yang akan terjadi jika ia melanggar larangan tersebut. Ketika larangan tersebut sudah terlanggar maka sanksi pun juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Adapun sanksi pengusiran dari kampung bagi pelanggar perkawinan sesuku menurut penulis bahwa Sanksi ini diberlakukan secara konsisten dan diterima oleh Masyarakat Melayu Riau, jika pasangan tersebut bersikeras tetap tinggal di kampung maka mereka akan dikucilkan tidak ikut sertakan dalam kegiatan sosial, ini menunjukkan *iltizām* (kepatuhan) kolektif terhadap tatanan sosial setempat. Pasangan yang melanggar perkawinan sesuku akan diusir dari kampung dan mereka harus membayar denda agar dapat kembali dan diterima di kampung, menurut *urf* asal denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan bukan untuk kemaksiatan secara umum bisa digolongkan *'Urf Shahih*. Denda ini berfungsi sebagai mekanisme kompensasi sosial atau penebusan adat agar pasangan yang melanggar dapat kembali diterima dan status sosialnya dipulihkan. *'Urf* yang berfungsi untuk menjaga *Hifz an-Nizām* (ketertiban masyarakat) dianggap selaras dengan *Maqāsid Syarī'ah* yaitu memberikan kemaslahatan dan menghilangkan kerugian.

Kearifan lokal masyarakat Melayu Riau dalam membentuk sistem adat yang telah lama diberlakukannya tentunya akan berdampak positif kepada masyarakat itu sendiri, seperti akan terbentuknya rasa kekeluargaan yang menumbuhkan sikap saling tolong menolong ditengah masyarakat yang sebelumnya mereka merasa asing karena berlainan suku. Hal ini akan sangat terasa pada suku yang mulai punah karena tidak adanya keturunan perempuan yang mewariskan suku mereka turun temurun maka suku tersebut tidak lagi merasa kesulitan karena ada kerabat lain yang juga merupakan bagian dari suku mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa kedudukan larangan nikah beda suku adalah *'Urf shahih* bukan berarti larangan nikah beda suku haram menurut syara'. Artinya larangan pernikahan antara orang yang beda suku tidak dikatakan haram secara syara' tetapi disepakati secara adat untuk dihindari demi mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat kepada masyarakat seperti perpecahan suku. Jadi larangan nikah beda suku di masyarakat Melayu Riau tidak bertentangan dengan hukum syara' karena ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan syara' tetapi menyuruh untuk menghindari sebahagiannya untuk kemaslahatan masyarakat, dimana semua suku bisa hidup aman dan damai karena merasa saling memerlukan dan untuk menjaga keutuhan adat yang ada di masyarakat Melayu Riau.

PENUTUP

²⁴ Afiq Budiawan, "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 24, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.

Dari hasil penelitian ditemukan hasilnya bahwa dalam masyarakat Melayu Riau, peran dari Datuk Adat sangat penting yang mana Datuk Adat adalah pemimpin dalam adat Melayu Riau. Datuk adat juga memiliki peranan cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Datuk adat masyarakat Melayu Riau memiliki andil dalam memutuskan segala perkara permasalahan yang terjadi dalam kaumnya. Dimulai dari andil dalam masalah harta warisan, sako dan pusako, serta ninik mamak juga memiliki andil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anak kamanakannya seperti terjadinya perkawinan sesuku. Datuk Adat juga mempunyai tugas yang tidak hanya kepada keluarganya tetapi juga memiliki tugas dalam menyelesaikan masalah kaumnya. Maka dari itu Datuk Adat berhak dalam mengambil keputusan dalam memberikan sanksi terhadap yang melanggar ketentuan hukum adat.

Apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung. Yaitu tidak dibenarkan lagi tinggal di kampung, namun jika mereka bersikeras untuk tinggal dikampung maka mereka akan dikucilkan sampai mereka mau membayar denda berbentuk satu ekor hewan qurban sesuai dengan kesepakatan adat. Denda tersebut dibayarkan kepada *Niniak Mamak* sebagai pemangku adat dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Denda ini berfungsi sebagai mekanisme kompensasi sosial atau penebusan adat agar pasangan yang melanggar dapat kembali diterima dan status sosialnya dipulihkan..

Larangan nikah beda suku dapat dikategorikan kepada '*Urf shahih*' bukan '*Urf fasid*' berdasarkan latar belakang serta tujuan dari adanya pelarangan nikah beda suku. Bukan berarti larangan nikah beda suku haram menurut syara'. Maksudnya Larangan pernikahan antara orang yang beda suku tidak dikatakan haram secara syara' tetapi disepakati secara adat untuk dihindari, demi mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat kepada masyarakat Melayu Riau.

Rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Datuk Adat dalam Penegakan Sanksi Adat terhadap Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Melayu Riau (Analisis Menurut Teori '*Urf*'), bisa dengan meneliti persepsi dan tingkat kepatuhan generasi muda Melayu Riau khususnya yang berpendidikan tinggi atau tinggal di perkotaan terhadap larangan perkawinan sesuku dan peran Datuk Adat. Tujuannya yaitu mengetahui sejauh mana '*Urf Shahih*' ini masih dianggap relevan dan mengikat oleh generasi penerus, yang dapat menjadi indikator kelangsungan hidup hukum adat tersebut di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Adhim. 2025. "Sound Horeg Dalam Timbangan Syariat: Analisis Fikih Dan Sosial Kemasyarakatan." *jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist* 8: 28. doi:<https://doi.org/10.47759/mxkyga19>.
- Abdul Manan, and Muhammad Ruzaipah. 2021. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(2). doi:10.33367/legitima.v3i2.1281.
- Alirman. 2025. *Wawancara*. Riau.
- Anwar, Ilham Choirul. 2021. "Mengenal Sistem Keekerabatan Bilateral, Patrilineal, Dan Matrilineal." *Tirto*.Id 1.
- Arisman. 2018. "MAHRAM DAN KAWIN SESUKU DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM (KAJIAN TEMATIK AYAT-AYAT HUKUM KELUARGA)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17(1). doi:10.31958/juris.v17i1.1017.
- Budiawan, Afiq. 2021. "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* 8(2). doi:10.54576/annahl.v8i2.39.
- Mairika Purnama, Yuliantoro, Asyrul Fikri. 2022. "Badoa Ninik Mamak Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Randai* 2(2).
- Maloko, M. Thahir, Sippah Chotban, Muhammad Ikram Nur Fuady, and Hasdiwanti. 2024. "Analyzing the Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: Legal, Religious, and Human Rights Perspectives." *Cogent Social Sciences* 10(1). doi:10.1080/23311886.2024.2308174.
- Rahma, Dara Kartika. 2017. "Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah: Konstruksi Adat Dan Agama Dalam Hak Waris Masyarakat Matrilineal." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak* 2(1). doi:10.22515/bg.v2i1.718.
- Rahmi, Nailur, and Rinta Okta Henny. 2020. "Sanksi Adat Tentang Larangan Perkawinan Terhadap Orang Sesuku Dengan Pelaku Zina." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5(2). doi:10.29240/jhi.v5i2.1525.
- Rizal, Fitra. 2019. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1(2). doi:10.37680/almanhaj.v1i2.167.
- Rocky. 2022. "Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Di Kabupaten Pelalawan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam."
- Sandy, Ferri. 2016. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar." III.
- Sar'an, Mohamad, and Syahrianda Juhar. 2022. "PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3(2). doi:10.24239/familia.v3i2.71.
- Setiawan, M. Rizki. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Of Sharia and Law* 2. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/490>.
- Soekarno. 2012. *Meninjau Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sola, Ermi. 2020. "'BUNDO KANDUANG' MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN." *JURNAL SIPAKALEBBI* 4(1). doi:10.24252/jsipakallebbi.v4i1.15523.
- Sucipto. 2015. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7(1).
- Syaiful Abdullah. 2019. "Larangan Pernikahan Sesanak Bapak Di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam." *repository.uin-suska.ac.id*.
- Toyib Setiady. 1997. *Intisari Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UMAR, MUHAMMAD CHAIRUL, and Yulfira Riza. 2022. "PERAN NINIK MAMAK,MAMAK DAN KAMANAKAN DI MINANGKABAU." *Jurnal Budaya Nusantara* 5(3). doi:10.36456/b.nusantara.vol5.no3.a5733.